



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 15 April 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang Barat, 05 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani,, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 06 Mei 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan di rumah paman Termohon di Dusun Pelita Jaya Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ngadino, yang kemudian diserahkan walinya kepada Paman ermohon yang bernama **Suwari**, dan diijab qobulkan diwakilkan Tokoh Agama setempat yang bernama Nur Said dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Nurdin** dan Giartodengan mas kawinnya

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa uang Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon Janda;
 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Pelita Jaya Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur selama 2 (dua) bulan kemudian terjadi pisah;
 6. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum bergaul sebagai mana layaknya suami istri;
 7. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awalnya sudah tidak harmonis;
 8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pacaran bermula saat Pemohon Pemohon main kerumah Paman Termohon dan melihat Termohon dalam kondisi hamil tua tanpa suami, dan saat itu Pemohon ditawarkan oleh paman Termohon apabila Pemohon mau menikahi Termohon maka orang tuanya dan paman Termohon akan memberikan rumah, tanah/ tempat usaha untuk Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mau menikahi Termohon walau baru kenal;
 9. Bahwa seminggu kemudian Pemohon menikah dengan Termohon, namun yang menyakitkan setelah Termohon melahirkan dan setelah habis masa nifasnya Termohon tidak bersedia berhubungan badan dengan Pemohon dengan berbagai alasan, Termohon hanya ingin memmanfaatkan Pemohon karena kemudian Termohon tidak taat pada suami, seperti selalu membantah dan tidak terima bila Pemohon menyuruh Termohon seperti enggan menyiapkan makan Pemohon;
Bahwa Termohon selalu berkomunikasi dengan laki-laki lain namun Termohon selalu menyembuyikan dari Pemohon;
Bahwa Pemohon merasa tertipu dengan sikap Paman Termohon yang menipu Pemohon, dan saat itu Termohon pun mengetahuinya dan ternyata semua yang di janjikan ternyata hanya tipuan belaka;
 10. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2019, bermula saat Pemohon meminta agar Termohon melayani Pemohon dalam

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hala hubungan suami istri, namun Termohon menolak dengan berbagai alasan hingga terjadi rebut berupa saling bantah, kemudian Pemohon memulangkan Termohon ke rumah paman Termohon, dan tiga hari kemudian Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sedang Termohon di rumah paman Termohon, sampai dengan saat ini sudah berjalan selama 5 tahun 4 bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon dan Termohon tidak melengkapi syarat dan biayanya kepada Petugas. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji;
12. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan di rumah paman Termohon di Dusun Pelita Jaya Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan berusaha bersabar dalam rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban, apabila Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Termohon;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Msj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriah*, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)